

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Listrik/Tarif Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK/ TARIF TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik oleh konsumen yang disediakan oleh Perusahaan (Perseroan) PT. Perusahaan Listrik Negara.

BAB II
HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

Pasal 2

Harga satuan Listrik/Tarif Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri ditetapkan berdasarkan Golongan Penggunaan Tarif Tenaga Listrik.

Pasal 3

Harga satuan Listrik /Tarif Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga dan Perkantoran terdiri atas:
 1. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 2.200 VA (R-1/TR);
 2. golongan tarif untuk keperluan Rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-2/TR);
 3. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 keatas VA (R-3/TR); sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri dan Pertambangan, terdiri atas:
 1. golongan Tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 KVA (1-1/TR);
 2. golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya diatas 14 KVA sampai dengan 200 KVA (1-2/TR);
 3. golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya diatas 200 KVA (1-3/TM);
 4. golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 KVA ke atas (1-4/TT); sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- c. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas:
 1. golongan Tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B-1/TR);

2. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 KVA (B-2/TR);
3. golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya diatas 200 KVA (B-3/TM); sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 25 Tahun E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 19 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PERKANTORAN

NO	GOLONGAN/ TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/KWH)
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	R-1/TR	Sampai dengan 450 VA	11.000	a. Blok I (0 sampai dengan 30 KWH) = 169 b. Blok II (di atas 30 KWH sampai dengan 60 KWH) = 360 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	a. Blok I (0 sampai dengan 20 KWH) = 275 b. Blok II (diatas 20 KWH sampai dengan 60 KWH) = 445 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 495	605
		900 VA-RTM	26.000	a. Blok I (0 sampai dengan 20 KWH) = 360 b. Blok II (diatas 20 KWH sampai dengan 60 KWH) = 582 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 692	791
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 dampai dengan 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	Lebih dari 6.600 VA	-*)	1.352	1.352
Catatan : 1. *) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian. 2. Tarif per 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.					

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PERKANTORAN

NO	GOLONGAN/ TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/KWH)
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	R-1/TR	Sampai dengan 450 VA	11.000	a. Blok I (0 sampai dengan 30 KWH) = 169 b. Blok II (diatas 30 KWH sampai dengan 60 KWH) = 360 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	a. Blok I (0 sampai dengan 20 KWH) =275 b. Blok II (diatas 20 KWH sampai dengan 60 KWH) = 445 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 495	605
		900 VA-RTM	34.000	a. Blok I (0 sampai dengan 20 KWH) = 470 b. Blok II (diatas 20 KWH sampai dengan 60 KWH) = 761 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 1.014	1.304
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 sampai dengan 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	Lebih dari 6.600 VA	-*)	1.352	1.352
	Catatan : 1. *) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian. 2. Tarif per 1 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017.				

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PERKANTORAN

NO	GOLONGAN/ TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/KWH)
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	R-1/TR	Sampai dengan 450 VA	11.000	a. Blok I (0 sampai dengan 30 KWH) = 169 b. Blok II (diatas 30 KWH sampai dengan 60 KWH) = 360 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	a. Blok I (0 sampai dengan 20 KWH) =275 b. Blok II (diatas 20 KWH sampai dengan 60 KWH) = 445 c. Blok III (diatas 60 KWH) = 495	605
		900 VA-RTM	*)	1.352	1.352
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 sampai dengan 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	Lebih dari 6.600 VA	-*)	1.352	1.352
	Catatan : 1. *) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian. 2. Tarif per 1 Mei 2017.				

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

NO	GOLONGAN/ TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/KWH)	
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN		
1	2	3	4	5	6	
1.	1-1/TR	450 VA	26.000	a. Blok I (0 sampai dengan 30 KWH) = 160 b. Blok II (diatas 30 KWH) =395	485	
2.	1-1/TR	900 VA	31.500	a. Blok I (0 sampai dengan 72 KWH) = 315 b. Blok II (diatas 72 KWH)=405	600	
3.	1-1/TR	1.300 VA	*)	930	930	
4.	1-1/TR	2.200 VA	*)	960	960	
5.	1-1/TR	3.500 VA sampai dengan 14 KVA	*)	1.112	1.112	
6.	1-2/TR	Lebih dari 14 KVA sampai dengan 200 KVA	**))	a. Blok WBP = K x 972 b. Blok LWBP = 972 c. KVARH = 1.057****)	-	
7.	1-3/TM	Lebih dari 200 KVA	**))	PERUSAHAAN TERTUTUP (NON GO PUBLIC)	Blok WBP = K x 1.115 Blok LWBP = 1.115 kVRrh = 1.200	-
				PERUSAHAAN TERBUKA (GO PUBLIC)	Blok WBP = K x 1.115 Blok LWBP = 1.115 KVRRH = 1.200	-
8.	1-4/TT	Lebih dari 30.000 KVA	***))	BLOK WBP DAN LWBP = 1.191 KVARH = 1.191 ***)	-	
	Catatan : 1. *) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian. 2. **) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP. 3. Jam nyala : kWh per bulan dibagi kVA tersambung. 4. ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus). 5. K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). 6. WBP : Waktu Beban Puncak. 7. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.					

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO	GOLONGAN/ TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/KWH)
			BIAYA BEBAN (Rp/KVA/BULAN)	BIAYA PEMAKAIAN	
1	2	3	4	5	6
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	a. Blok I (0 sampai dengan 30 KWH) = 254; b. Blok II (lebih dari 30 KWH) = 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	a. Blok I (0 sampai dengan 108 KWH) = 420; b. Blok (lebih dari 108KWH) = 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	966	966
4.	B-1/TR	2.200 sampai dengan 5.500 VA	*)	1.100	1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA sampai dengan 200 KVA	*)	1.352	1.352
6.	B-3/TM	diatas 200 KVA	**))	BLOK WBP = K x 1.020 BLOK LWBP = 1.020 KVARH = 1.117 ***)	-
Catatan : 1. *) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian 2. **) Diterapkan Rekening Minimum (RM), RM 2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP. 3. Jam nyala : kWh per bulan dibagi kVA tersambung. 4. ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus). 5. K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). 6. WBP : Waktu Beban Puncak. 7. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.					

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS